LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 14 1984 SERI D

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 561/SK.1244-Binsos/84
Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN PENDAPATAN MINIMUM PEKERJA HARIAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
DAN KARYAWAN/PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG :Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tangal 24 April 198 Nomor Minimum 474/KU.213/SK/1980 tentang "penetapan Upah Minimum Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".

MENIMBANG : a.Bahwa upah minimum Pekerja Harian Pemerintah Daerah di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 april 1980 Nomor 474/KU.213-Kw/80 pada diktum "Kedua" dan "Keempat" ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Sosial ekonomi saat ini.

b.Bahwa untuk melaksanakan pasal (29) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 12 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat perlu adanya petunjuk teknis dalam menetapkan pendapatan minimum Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah (PD).

c.Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan butir (a) dan (b) di atas, dipandang perlu untuk menetapkan pendapatan minimum Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MENGINGAT : 1.Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Barat.

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang "Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah".

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1954 tanggal 6 April 1954 tentang "Pekerja Pemerintah".

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 1968 tanggal 29 Juli 1968 tentang "Tunjangan Pangan Pegawai Otonom Daerah".

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-33/Men/1984 tentang Penetapan upah Minimum Regional di Jawa Barat.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-433 tentang Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984 tentang "Penetapan APBD Tahun Anggaran 1984/1985".

11. Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1981 tentang "Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi dan Pengawas Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".

MEMPERHATIKAN: Hasil-hasli pembahasan Tim Perumus Penetapan Pendapatan Minimum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Mei 1984 dan tanggal 25 Mei 1984 di Bandung.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 24 april 1980 Nomor 474/KU.213/SK/1980 tentang "Penetapan Upah Minimum Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat".

KEDUA: Menentukan besarnya pendapatan minimum Pekerja harian

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (tidak termasuk Bank Pembangunan Daerah yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 Tahun 1984) di Wilayah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar Rp. 520,00/hari untuk 7 (tujuh) hari kerja sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu.

KETIGA :Selain mendapatakan pendapatan minimum tersebut kepada Pekerja Harian Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Karyawan/Pegawai Prusahaan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat tiap bulannya diberikan juga tunjangan pangan yang besarnya sama dengan 10 (sepuluh) kilogram beras bagi yang tidak kawin dan 25 (dua puluh lima) kilogram beras bagi yang sudah kawin.

KEEMPAT :Ketentuan pada diktum "Kedua" dan "Ketiga" tersebut di atas dinyatakan berlaku sebagai Pendapatan Minimum yang harus diterima oleh setiap Pekerja Harian di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Karyawan/Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan ketentuan bagi yang telah membayar pendapatan minimum dan tunjangan-tunjangan, jaminan sosial serta bantuan lainnya lebih tinggi dari yang ditetapkan di atas, tidak diperkenankan untuk menurunkan kembali.

KELIMA :Bagi Perusahaan Daerah yang nyata-nyata tidak mampu melaksanakan/membayar pendapatan minimum setelah diperiksa oleh Team yang ditunjuk oleh Gubernur maka akan memberikan bantuan bimbingan/dorongan agar dapat mampu memenuhi ketentuan pendapatan minimum termaksud.

KEENAM :Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 april 1984 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila nanti ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Surat Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Juli 1984

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.Bapak Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
 2.1.Dit.Jen Pemerintahan umum dan Otonomi di Jakarta;
 2.2.Inspektorat Jenderal;
3.Dit.Jen. Anggaran pada Departemen Keuangan di Jakarta;
4.Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
5.Pangdam VI/Siliwangi di Bandung;
6.Kapolda Langlangbuana Jawa Barat di Bandung;
7.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di bandung;
8.Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung;
9.Komandan Lanuma Husein Sastranegara di Bandung;
10.Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
11.Pembantu Gubernur Wilayah I s/d V;
12.Para Assisten Setwilda I s/d IV;
13.Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Barat di Bandung;
14.Kepala Direktorat Sosial Politik Jawa Barat Tingkat II se Jawa Barat;
15.Para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
16.Kanwil Dir.Jen Anggaran di bandung;
17.Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat di Bandung;
18.Semua Kantor Perbendahawaan Negara di Jawa Barat;
19.Para Kepala Dinas/Kantor/Lembaga/Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

1 s/d 19 untuk diketahui dan digunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Agustu1 1984 Nomor 14 seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026